



**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA**

---

**RESUME HASIL PEMERIKSAAN  
ATAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN DAN KEPATUHAN TERHADAP  
KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

Berdasarkan Undang-Undang (UU) Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara dan UU Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) serta undang-undang terkait lainnya, Badan Pemeriksa Keuangan telah memeriksa Laporan Keuangan Pemerintah Kota (Pemko) Sibolga Tahun 2022 dengan opini Wajar Tanpa Pengecualian yang dimuat dalam Laporan Hasil Pemeriksaan Nomor 43.A/LHP/XVIII.MDN/05/2023 tanggal 4 Mei 2023.

Untuk memperoleh keyakinan yang memadai tentang apakah laporan keuangan bebas dari salah saji material, BPK melakukan pengujian atas efektivitas sistem pengendalian intern dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berpengaruh langsung dan material terhadap laporan keuangan. Namun, pemeriksaan BPK tidak dirancang khusus untuk menyatakan pendapat atas efektivitas sistem pengendalian intern dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, BPK tidak menyatakan pendapat seperti itu.

BPK menemukan adanya kelemahan pengendalian intern maupun ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan dalam pemeriksaan Laporan Keuangan Pemko Sibolga dengan pokok-pokok temuan sebagai berikut.

1. Pembayaran Gaji Tidak Sesuai Ketentuan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Sebesar Rp11.128.600,00;
2. Realisasi Belanja Barang dan Jasa Tidak Sesuai Ketentuan pada Tiga Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Sebesar Rp262.741.083,00;
3. Realisasi Belanja Jasa Konsultansi Tidak Sesuai Kondisi Sebenarnya Sebesar Rp61.641.000,00;
4. Realisasi Belanja Perjalanan Dinas Tidak Sesuai Ketentuan pada 12 OPD Sebesar Rp157.650.182,00;
5. Kelebihan Pembayaran Belanja Barang dan Jasa atas Kegiatan Reses Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sebesar Rp43.228.964,00;
6. Kekurangan Volume Pekerjaan atas 15 Paket Pekerjaan Belanja Modal Gedung dan Bangunan pada Tiga OPD Sebesar Rp709.776.691,83 dan Sanksi Denda Keterlambatan Belum Dikenakan Sebesar Rp50.350.014,63, serta Pemberian Uang Muka Melebihi Ketentuan Maksimal Sebesar Rp1.114.042.885,54;

7. Kekurangan Volume dan Mutu Pekerjaan atas 17 Paket Pekerjaan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Sebesar Rp1.105.782.386,67;
8. Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Belanja Hibah Terlambat Disampaikan Sebesar Rp40.650.000,00;
9. Realisasi Belanja Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Tidak Sesuai Ketentuan Sebesar Rp168.631.250,00;
10. Penatausahaan Aset Tetap Belum Tertib.

Berdasarkan kelemahan-kelemahan tersebut, BPK merekomendasikan kepada Wali Kota Sibolga, agar memerintahkan:

1. Sekretaris Daerah (Sekda):

- a. Lebih optimal dalam melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran belanja;
- b. Melakukan penyelesaian atas tanah yang masih dalam sengketa dan melakukan pensertifikatan tanah milik daerah.
- c. Mengintruksikan Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK)-OPD lebih cermat dalam melakukan verifikasi kelengkapan dan keabsahan pengajuan permintaan pembayaran dari Bendahara Pengeluaran;

2. Sekretaris DPRD (Sekwan):

- a. Lebih optimal dalam melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran;
- b. Menginstruksikan:
  - 1) PPK-OPD agar lebih cermat dalam melakukan verifikasi kelengkapan dan keabsahan pengajuan permintaan pembayaran dari Bendahara Pengeluaran;
  - 2) Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) lebih cermat dalam mendapatkan bukti belanja yang sah sebagai syarat keabsahan belanja secara materiil;
  - 3) Bendahara pengeluaran lebih cermat dalam meneliti kelengkapan dokumen pembayaran.

3. Kepala Badan Pengelola Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah (BPKPAD):

Menginstruksikan Kepala Bidang (Kabid) Aset dan berkoordinasi dengan pengurus barang seluruh OPD untuk melakukan verifikasi dan penginputan data atas aset tanah dan peralatan dan mesin yang belum memiliki informasi lengkap.

4. Kepala Disdikbud:

- a. Lebih optimal mengawasi pelaksanaan anggaran OPD yang dipimpinnya;
- b. Lebih optimal dalam melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran belanja barang dan jasa;
- c. Menginstruksikan:
  - 1) PPK-OPD agar lebih cermat dalam melakukan verifikasi kelengkapan dan keabsahan pengajuan permintaan pembayaran dari Bendahara Pengeluaran;

- 2) Pejabat Pembuat Komitmen (PPKom) untuk lebih cermat dalam mengendalikan kontrak dan melakukan pemeriksaan terhadap pekerjaan yang diserahkan;
  - d. Lebih optimal melakukan pembinaan kepada Manajer BOS dan Kepala Sekolah dalam mengelola dana BOS antara lain melakukan monitoring dan evaluasi pertanggungjawaban pelaksanaan belanja yang bersumber dari dana BOS sesuai ketentuan.
5. Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes):
- a. Lebih optimal dalam melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran;
  - b. Menginstruksikan PPK-OPD agar lebih cermat dalam melakukan verifikasi kelengkapan dan keabsahan pengajuan permintaan pembayaran dari Bendahara Pengeluaran;
6. Kepala DPUPR:
- a. Lebih optimal mengawasi pelaksanaan anggaran OPD yang dipimpinnya;
  - b. Lebih optimal dalam melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran;
  - c. Menginstruksikan:
    - 1) PPKom agar:
      - a) lebih cermat dalam mengendalikan pelaksanaan kontrak jasa konsultasi;
      - b) lebih cermat dalam mengendalikan kontrak dan melakukan pemeriksaan terhadap barang/jasa yang diserahkan;
      - c) memproses pengenaan sanksi daftar hitam kepada CV AMK sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
    - 2) PPK-OPD untuk lebih cermat dalam melakukan verifikasi kelengkapan dan keabsahan pengajuan permintaan pembayaran dari Bendahara Pengeluaran;
  - d. Memproses kelebihan pembayaran sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dari PT AU sebesar Rp31.641.000,00;
  - e. Memproses kelebihan pembayaran sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan menyetorkannya ke kas daerah (kasda) sebesar Rp401.674.375,77.
7. Kepala Dinas Pariwisata, Pemuda, dan Olahraga (Disparpora):
- a. Lebih optimal dalam melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran belanja barang dan jasa;
  - b. Lebih optimal mengawasi pelaksanaan anggaran OPD yang dipimpinnya;
  - c. Menginstruksikan :
    - 1) PPK-OPD lebih cermat dalam melakukan verifikasi kelengkapan dan keabsahan pengajuan permintaan pembayaran dari Bendahara Pengeluaran;
    - 2) PPKom lebih cermat dalam mengendalikan kontrak dan melakukan pemeriksaan terhadap pekerjaan yang diserahkan;

- d. Memproses kelebihan pembayaran sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan sebesar Rp325.626.300,08;
  - e. Memproses kekurangan penerimaan daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan atas sanksi denda keterlambatan dan menyetor ke kasda sebesar Rp50.350.014,63.
8. Kepala Dinas Perikanan, Ketahanan Pangan dan Pertanian (DPKPP):
- a. Lebih optimal dalam melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran;
  - b. Lebih optimal mengawasi pelaksanaan anggaran OPD yang dipimpinnya;
  - c. Menginstruksikan
    - 1) PPK-OPD agar lebih cermat dalam melakukan verifikasi kelengkapan dan keabsahan pengajuan permintaan pembayaran dari Bendahara Pengeluaran;
    - 2) PPKom untuk lebih cermat dalam mengendalikan kontrak.
  - d. Memperhitungkan kelebihan pemberian uang muka Pembangunan Pasar Ikan Modern pada pembayaran berikutnya sesuai ketentuan sebesar Rp1.114.042.885,54.
9. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag):
- a. Lebih optimal dalam melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran;
  - b. Lebih optimal mengawasi pelaksanaan anggaran OPD yang dipimpinnya;
  - c. Menginstruksikan:
    - 1) PPK-OPD agar lebih cermat dalam melakukan verifikasi kelengkapan dan keabsahan pengajuan permintaan pembayaran dari Bendahara Pengeluaran;
    - 2) PPKom untuk lebih cermat dalam mengendalikan kontrak dan melakukan pemeriksaan terhadap pekerjaan yang diserahkan.
10. Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol):
- a. Lebih optimal dalam melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran;
  - b. Lebih optimal dalam mengawasi pelaksanaan anggaran OPD yang dipimpinnya;
  - c. Menginstruksikan:
    - 1) PPK-OPD untuk lebih cermat dalam melakukan verifikasi kelengkapan dan keabsahan pengajuan permintaan pembayaran dari Bendahara Pengeluaran;
    - 2) Kepala Seksi Hibah agar lebih optimal dalam menagih LPJ penggunaan belanja hibah dari penerima.
11. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu (DPMPPTSP):
- a. Lebih optimal dalam melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran;

- b. Menginstruksikan PPK-OPD untuk lebih cermat dalam melakukan verifikasi kelengkapan dan keabsahan pengajuan permintaan pembayaran dari Bendahara Pengeluaran.
12. Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB):
  - a. Lebih optimal dalam melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran;
  - b. Menginstruksikan PPK-OPD agar lebih cermat dalam melakukan verifikasi kelengkapan dan keabsahan pengajuan permintaan pembayaran dari Bendahara Pengeluaran.
13. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda):
  - a. Lebih optimal dalam melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran;
  - b. Menginstruksikan PPK-OPD agar lebih cermat dalam melakukan verifikasi kelengkapan dan keabsahan pengajuan permintaan pembayaran dari Bendahara Pengeluaran.
14. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran (Satpol PP dan Damkar):
  - a. Lebih optimal dalam melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran;
  - b. Menginstruksikan PPK-OPD agar lebih cermat dalam melakukan verifikasi kelengkapan dan keabsahan pengajuan permintaan pembayaran dari Bendahara Pengeluaran.
15. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak (DPMK, PP dan PA):
  - a. Lebih optimal dalam melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran;
  - b. Menginstruksikan PPK-OPD agar lebih cermat dalam melakukan verifikasi kelengkapan dan keabsahan pengajuan permintaan pembayaran dari Bendahara Pengeluaran.
16. Kepala Semua OPD:

Lebih optimal dalam melakukan pembinaan, pengawasan, dan pengendalian atas penggunaan aset tetap yang ada dalam penguasaannya.

Kelemahan dan rekomendasi perbaikan secara rinci dapat dilihat dalam laporan ini.

Medan, 4 Mei 2023

**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN  
Perwakilan Provinsi Sumatera Utara  
Penanggung Jawab Pemeriksaan,**



**Myrto Handayani, S.E., M.M., Ak., CA, CFE, CSFA** §  
**Register Negara Akuntan No. RNA 14117**